

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Perbankan Syariah

a. Latar Belakang Bank Syariah di Indonesia

Indonesia memulai perkembangan perbankan syariah di awal tahun 1990-an, ditandai dengan terjadinya diskusi pendirian perbankan sebagai pilar dalam ekonomi Islam. Sejak tahun 1970-an ide untuk mendirikan Bank Syariah sebenarnya sudah muncul. Gagasan ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia dengan timur tengah pada 1974 dan dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan yayasan Bhineka Tunggal Ika pada tahun 1976 setelah diadakan penelitian yang mendalam, usaha untuk mendirikan Bank Syariah sedikit ada masalah, yaitu tidak ada payung hukum yang mengatur tentang bank yang operasionalnya memakai prinsip bagi hasil.

Gagasan tentang Bank Syariah muncul lagi pada tahun 1998 karena pemerintah mengeluarkan sebuah Paket Kebijakan Oktober yang berisi liberalisasi industri perbankan di Indonesia. Pada tanggal 19-22 Agustus 1990 terdapat rekomendasi lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Bogor, hasil lokakarya ini dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990.

Berdasarkan amanat musyawarah nasional MUI ini dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Hasil kerja kelompok ini adalah dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia dengan ditanda tangani akta pendiriannya pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada bulan Mei 1992.

Pada awal berdiri, keberadaan PT. Bank Muamalat Indonesia belum mendapat perhatian yang maksimal dalam tahapan industri perbankan nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 7 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakui keberadaannya, maka perbankan syariah mulai menunjukkan prospek yang sangat bagus dan menanggapi beberapa pasal yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada 30 Oktober 1992 dan diresmikan pada tanggal 30 Oktober 1992. Dalam Peraturan Pemerintah telah ditegaskan bahwa bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, demikian juga sebaliknya.

Lahirnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarnya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan direksi bank Indonesia dan peraturan bank

Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia ini telah memberikan kesempatan untuk mengembangkan Bank Syariah dengan cara mempermudah memberi izin usaha dan mempermudah pembukaan kantor cabang serta diperkenankan bank umum dapat dijalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat bagi terwujudnya sistem perbankan yang sesuai syariah, maka pemerintah telah memasukkan kemungkinan tersebut dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang secara langsung telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan syariah meski masih menggunakan istilah bank bagi hasil. Dasar operasional bank bagi hasil kemudian secara lengkap dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya ketentuan perundang-undangan telah dijadikan dasar hukum beroperasinya Bank Syariah di Indonesia.

Pada tahun 1998 dikeluarkan undang-undang No. 10 tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 1999 yang selanjutnya diamandemenkan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang

memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sekaligus sebagai regulator dari industri perbankan di Indonesia, secara internal membentuk satuan kerja khusus memfokuskan tugasnya bagi upaya pengembangan industri perbankan syariah.

b. Visi dan Misi Bank Syariah

Visi dari perbankan syariah di Indonesia adalah mewujudkan system perbankan yang sehat kuat dan selaras dengan prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna terciptanya masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual.

Misi perbankan syariah di Indonesia adalah untuk mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang sehat, efisien dan kompotitif atas dasar prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampumendukung sektor riil melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

c. Ciri-ciri Bank Syariah

Ciri-ciri Bank Syariah antara lain :

- 1) Biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang jumlahnya tidak dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.

- 2) Fungsi kelembagaan Bank Syariah selain membatasi antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi amanah, artinya mereka mempunyai kewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap apabila sewaktu-waktu pemilik mengambil dananya.
- 3) Dewan Pengawas Syariah atau DPS bertugas untuk mengawal operasional bank dari sudut syariahnya.
- 4) Di dalam kontak pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang telah ditetapkan dimuka, karenapada dasarnya keuntungan yang telah ditetapkan dimuka, karena pada dasarnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanya Allah SWT semata.

2. Bank Syariah Mandiri atau BSM

a. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Lahirnya Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak tahun 1999, senyatanya merupakan keuntungan sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah

akhirnya mengambil tindakan dengan penataan kembali sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya penggabungan dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti (BSB).

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan penguatan serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi Bank Syariah.

Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah di kukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, pada tanggal 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui SK Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Setelah pengakuan legal tersebut, maka secara resmi PT. Bank Syariah Mandiri mulai beroperasi pada hari senin tanggal 1 November 1999. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

1) Visi

Menjadi Bank Syariah terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

2) Misi

- a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b) Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.

- c) Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- e) Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.

c. Produk-produk Bank Syariah Mandiri:

1) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad Mudharabah Mutlaqah yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

Manfaat: Aman dan terjamin, online di seluruh outlet BSM, bagi hasil yang kompetitif, fasilitas BSM *Card* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit, fasilitas *e-banking*, yaitu BSM *mobile banking* dan BSM *net banking* dan kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

2) Tabungan Berencana BSM

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan, dengan perlindungan asuransi gratis.

Manfaat: bagi hasil yang kompetitif, kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang, perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan, jaminan

pencapaian target dana. Santunan tunai berfungsi untuk memenuhi target dana sehingga manfaat asuransi dihitung dengan cara : *target dana – saldo saat klaim*

3) Tabungan Simpatik BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

Manfaat: aman dan terjamin, online diseluruh *outlet* BSM, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM, fasilitas BSM *Card* yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit, fasilitas *e-banking* yaitu BSM *mobile banking* dan BSM *net banking*, penyaluran zakat, infaq, dan sedekah.

4) Tabungan Maburr BSM

Tabungan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan ibadah haji dan umrah.

Manfaat: aman dan terjamin, fasilitas talangan haji untuk memudahkan mendapat porsi haji, online dengan Siskohat Departemen Agama untuk kemudahan pendaftaran haji.

5) Tabungan BSM Investa Cendikia (TIC)

Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya perencanaan dana pendidikan bagi putra/putri.

Manfaat: bagi hasil yang kompetitif, kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya pendidikan putra/putri, perlindungan asuransi secara otomatis,

3. Bank Negeri Indonesia atau BNI Syariah

a. Sejarah BNI Syariah

Sejak lahirnya Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang 30 Oktober 1946 hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga saat ini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai Bank Pembangunan, yang kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank Devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersil milik pemerintah. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46”. Kemudian karena pihak bank ingin menggunakan nama panggilan

yang lebih mudah diingat maka diubah menjadi “Bank BNI” bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan pada tahun 1988.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadu PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), kini berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Kekuatan sistem perbankan syariah menghadapi krisis moneter di tahun 1997 memberikan ide dan menjadi contoh terbentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI pada tanggal 29 April tahun 2000 yang berlandaskan UU No. 10 Tahun 1998. Pada awal berdiri, UUS BNI hanya memiliki 5 kantor cabang yang berlokasi di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Unit Usaha Syariah (UUS) BNI berubah menjadi PT Bank BNI Syariah pada tanggal 21 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41/KEP.GBI/2010, akan tetapi bentuk Bank ini masih berupa UUS sementara. Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2010 BNI Syariah berubah 100 persen menjadi Bank Umum Syariah.

Mungkin akan menimbulkan pertanyaan untuk beberapa orang tentang keberadaan BNI Syariah mengenai hubungannya dengan BNI Konvensional. Dilansir dari laman BNI Syariah didapatkan penjelasan bahwa secara organisasi, BNI Syariah merupakan salah satu unit dari BNI Konvensional, sehingga memiliki direktur yang sama. Akan tetapi

husus pengelolaan dana masyarakat yang masuk ke BNI Syariah dikelola secara terpisah dengan BNI Konvensional. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa pengelolaan dana masyarakat yang diinvestasikan di BNI Syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Terdapat 28 Kantor cabang dan 31 kantor Cabang Pembantu pada saat menjadi UUS, BNI Syariah pun berkembang dengan pesat. Hingga Juni 2016 BNI Syariah telah memiliki 68 Kantor Cabang utama yang tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dari 14.000 ATM BNI. Di Bekasi sendiri Bank BNI Syariah Kantor Unit Bekasi beralamat di Sentral Niaga Kalimalang, Komplek, Jl. Jend. Ahmad Yani No.3, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Kota Bekasi Jawa Barat 17144

b. Visi dan Misi

1) Visi

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

2) Misi

- a) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- b) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- c) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- d) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

c. Produk BNI Syariah

1) Tabungan Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip yang syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya berifat tetap, adil, transparan dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. iB Hasanah Card adalah kartu berbasis Syariah yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat bertanda MisterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

2) BNI Syariah Kepemilikan Emas

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).

3) BNI Syariah KPR Syariah

BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, apartemen dan sejenisnya) dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

4) BNI Syariah Multijasa

Multijasa iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa yang dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.

5) BNI Syariah Otomotif

Otomotif iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

6) BNI Syariah Onshore

Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasilan devisa).

7) BNI Syariah Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiayai suatu proyek atau usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan di administrasikan oleh agen yang sama pula.

4. Sejarah Bank Rakyat Indonesia Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP. GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah. Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan

keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh

setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses *spin off*-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

Visi dan Misi BRI Syariah.

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

B. Gambaran Umum Responden

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling dengan cara Convenience sampling dengan cara memperoleh sampel dengan yang paling mudah dihubungi (Jogiyanto, 2014). Sampel yang diambil sebanyak 103 responden yaitu nasabah yang menabung di Bank Syariah di Bekasi, karena nasabah merupakan objek yang mempengaruhi secara langsung terkait dengan penelitian ini. Responden dalam penelitian ini memiliki Karakteristik-karakteristik penelitian terdiri dari:

1. Jenis Kelamin

Adapun data, persentase dan deskripsi karakteristik responden nasabah Bank Syariah di Bekasi berdasarkan jenis kelamin disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.


Tabel 4. 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	47	45.6	45.6	45.6
	Perempuan	56	54.4	54.4	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Sumber Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas diketahui tentang jenis kelamin nasabah Bank Syariah di Bekasi yang diambil sebagai responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah wanita, yaitu sebanyak 56 orang, sedangkan sisanya adalah pria sebanyak 47 orang.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar data jenis kelamin nasabah Bank Syariah yang menjadi responden.



Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Gambar 4. 1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Usia

Adapun data, persentase dan deskripsi karakter responden nasabah Bank Syariah Bekasi berdasarkan usia. Responden yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini mempunyai usia antara 20 tahun ke bawah sampai dengan 46 tahun ke atas.

Berdasarkan data dapat disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini:


Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	≤ 20 Tahun	15	14.6	14.6	14.6
	21-35 Tahun	53	51.5	51.5	66.0
	36-45 Tahun	25	24.3	24.3	90.3
	> 45 Tahun	10	9.7	9.7	100.0
	Total	103	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 21-35 tahun yaitu sebanyak 53 orang. Sedangkan yang berusia 36-45 tahun yaitu sebanyak 25 orang. Kemudian pada urutan terakhir 10 orang pada usia lebih dari 45 tahun.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar data usia nasabah Bank Syariah di Bekasi.



Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Gambar 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

3. Jenis Tabungan

Adapun data, persentase, dan deskripsi karakter responden nasabah Bank Syariah berdasarkan jenis tabungan disajikan pada Tabel 4.3. berikut ini:


Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Tabungan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Mandiri	50	48.5	48.5	48.5
Valid BNI Syariah	33	32.0	32.0	80.6
BRI Syariah	20	19.4	19.4	100.0
Total	103	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari tabel 4.3. diatas diperoleh data responden yang paling banyak adalah nasabah Bank Syariah Mandiri yaitu 50 orang, sedangkan pada Bank BRI Syariah jumlah nasabah yaitu 33 orang. Dan pada nasabah Bank BNI Syariah berjumlah 20 orang.

Untuk lebih jelasnya berikut gambar data tabungan nasabah:



Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Gambar 4. 3 Data Tabungan Nasabah yang Menabung di Bank Syariah